



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

AGUSTA ALMAN Lahir di Padang Guci, tanggal 15 Agustus 1970, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 9 Maret 2021 di bawah Register Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara Ayah pemohon yang bernama “ALAMAN” dengan Ibu Pemohon yang bernama “KARINAH”;
- Bahwa data kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-29052013-0012 tanggal 29 Mei 2013, akta kelahiran anak pemohon Nomor. 1704-LT-29052013-0006 tanggal 29 Mei 2013 bernama FEGGY SATYAWANDA ASELFA, akta kelahiran anak pemohon Nomor. 1704-LT-26122012-0031 tanggal 26 Desember 2012 bernama BAGGAS FARIEL AGUSTA, akta kelahiran anak pemohon Nomor. 1704-LT-29052013-0007 tanggal 29 Mei 2013 bernama SALWA PARAMITA ANGGARI nama Orang tua tertulis AGUSTA ALMAN;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam ijazah pemohon SD no.0245/II/1985 Tanggal 19-3-1983 SMP no.0324/c/1986 Tanggal 19-2-1986, SMA no.1555/c/1988 Tanggal 15-11-1988, DIII no.0361/0/1986 Tanggal 23-1-1993 nama pemohon tercatat AGUSTA, ijazah anak pemohon bernama FEGGY SATYAWANDA ASELFA SD no.DN-26 Dd 0014042 Tanggal 20-6-2009 SMP DN-26 DI 0014983 Tanggal 2-6-2012, SMA DN-26 Ma 004455 Tanggal 15-5-2015 nama OrangTua tercatat AGUSTA, Ijaza anak pemohon bernama SALWA PARAMITA ANGGARI SD no.DN-r4-26 Dd/06 1611491 Tanggal 4-6-2018 bernama AGUSTA, ijazah anak pemohon bernama BAGGAS FARIEL AGUSTA SD no.DN-26 Dd 0021900 Tanggal 08-6-2013 MTs no. MTs 070003231 Tanggal 11-6-2016, SMA no.DN-26/M-SMA/06/0000311 Tanggal 13-5-2019 nama OrangTua tercatat AGUSTA ALMAN, SKHUS anak pemohon bernama SALWA PARAMITA ANGGARI Tanggal 04-6-2018 nama OrangTua tercatat AGUSTA ALMAN.
- Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dengan Ijazah tidak sama maka anak pemohon dalam mengikuti ujian mengalami kesulitan.
- Bahwa perbedaan nama Pemohon pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang tidak teliti.
- Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Photo Copy KTP an. Agusta Alman
2. Photo Copy surat KK an. Agusta Alman
3. Photo Copy Akte Kelahiran an. Agusta alman
4. Photo Copy Akte Kelahiran an. Feggy Satyawanda Aselfa
5. Photo Copy Akte Kelahiran an. Salwa Paramita Anggari
6. Photo Copy Akte Kelahiran an. Baggas Fariel Agusta
7. Photo Copy ijaza SD, SMP, SMA, dan DIII an. Agusta
8. Photo Copy ijaza SD, SMP, dan SMA, an. Feggy Satyawanda Aselfa
9. Photo Copy ijaza SD, SMP, dan SMA, an. Baggas Fariel Agusta
10. Photo Copy ijaza SD, an. Salwa Paramita Anggari

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa orang yang bernama AGUSTA dan AGUSTA ALMAN adalah satu orang yang sama yakni pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah AGUSTA ALMAN sesuai tertera dalam akta kelahiran No.1704-LT-29052013-0012 tanggal 29 Mei 2013.

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Namun jika Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSTA ALMAN, NIK: 1704051508700002, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), dengan Kepala Keluarga atas nama AGUSTA ALMAN, Nomor 1704051807090006, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara AGUSTA dengan ELMY SUSANTI, Nomor 266/G/VII/1997, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGUSTA ALMAN Nomor: 1704-LT-29052013-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FEGGY SATYAWANDA ASELF Nomor: 1704-LT-29052013-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAGGAS FARIEL AGUSTA Nomor: 1704-LT-26122012-0031 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-6;

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SALWA PARAMITA ANGGARI Nomor: 1704-LT-29052013-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-7;

8. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama AGUSTA, Nomor 22 OA oa 003584, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-8;

9. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama AGUSTA, Nomor 22 OB ob 0737157, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-9;

10. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama AGUSTA, Nomor 22 OC oh 0222493, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-10;

11. Foto Copy Ijazah Diploma III Produksi Ternak atas nama AGUSTA, Nomor seri ijazah: N-573.93, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-11;

12. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama FEGGY SATYAWANDA ASELFA, Nomor DN-26 Dd 0014042, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-12;

13. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama FEGGY SATYAWANDA ASELFA, Nomor DN-26 DI 0014983, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-13;

14. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama FEGGY SATYAWANDA ASELFA, Nomor DN-26 Ma 0004455, disesuaikan dengan foto copy nya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-14;

15. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama BAGGAS FARIEL AGUSTA, Nomor DN-26 Dd 0021900, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-15;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama BAGGAS FARIEL AGUSTA, Nomor: MTs.06/07.04/PP.01.1/035/2016, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-16;
17. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama BAGGAS FARIEL AGUSTA, Nomor DN-26/M-SMA/06/0000311, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-17;
18. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama SALWA PARAMITA ANGGARI, Nomor DN Dd/06 1611491, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-18;
19. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah atas nama SALWA PARAMITA ANGGARI, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. ELMY SUSANTI

- Bahwa Saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Saksi menikah pada tanggal 13 Juli 1997;
- Bahwa sejak Saksi pertama bertemu dengan Pemohon sampai dengan Saksi menikah dengan Pemohon, Saksi mengenal Pemohon dengan nama Agusta, hingga pada saat terjadi pendaftaran KTP elektronik sekitar tahun 2012, Saksi mengetahui bahwa Pemohon mendaftarkan dirinya dengan nama Agusta Alman;
- Bahwa akibat penambahan nama tersebut, terdapat beberapa dokumen milik Pemohon dan anak-anak Pemohon yang mengalami perbedaan mengenai nama Pemohon;
- Bahwa baik Agusta maupun Agusta Alman, adalah nama yang digunakan oleh orang yang sama, yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini Pemohon dikenal sebagai Agusta Alman di lingkungannya sebagaimana nama Pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran Pemohon dan KTP milik Pemohon, namun dalam ijazah SD sampai Perguruan Tinggi milik Pemohon, nama yang tercatat adalah Alman;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon adalah Agusta Alman, namun ada sebagian Ijazah milik anak-anak Pemohon yang bernama Agusta tanpa Alman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. YUNI DARMI

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Agustus 1970 dari pasangan Alman dan Karinah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Saksi pada saat Pemohon lahir memberi nama Agusta untuk Pemohon, sehingga Saksi mengenal Pemohon dengan nama Agusta, hingga pada saat terjadi pendaftaran KTP elektronik sekitar tahun 2012, Saksi mengetahui bahwa Pemohon mendaftarkan dirinya dengan nama Agusta Alman;
- Bahwa nama Alman yang ditambahkan oleh Pemohon tersebut adalah nama ayah Pemohon, sehingga Saksi tidak mempersoalkan penambahan nama tersebut karena memang Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Alman;
- Bahwa baik Agusta maupun Agusta Alman, adalah nama yang digunakan oleh orang yang sama, yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini Pemohon dikenal sebagai Agusta Alman di lingkungannya sebagaimana nama Pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran Pemohon dan KTP milik Pemohon, namun dalam ijazah SD sampai Perguruan Tinggi milik Pemohon, nama yang tercatat adalah Alman;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon adalah Agusta Alman, namun ada sebagian Ijazah milik anak-anak Pemohon yang bernama Agusta tanpa Alman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan mohon dapat diberikan penetapan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Bhn



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi yakni ELMI SUSANTI dan YUNI DARMI, serta pula di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan P-15 sampai dengan P-19 Pemohon dapat menunjukan aslinya di persidangan, sedangkan terhadap bukti surat P-14 Pemohon tidak menunjukan aslinya dan hanya menunjukan salinanya, serta terhadap semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (2), Pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan bahwa orang yang bernama AGUSTA dan AGUSTA ALMAN adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah AGUSTA ALMAN sesuai yang tertera dalam akta kelahiran No.1704-LT-29052013-0012 tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-19, Ternyata nama AGUSTA dan AGUSTA ALMAN, telah dipergunakan oleh Pemohon dalam surat-surat penting Pemohon, dan secara jelas bahwa kedua nama tersebut merujuk pada satu orang yang sama, yakni diri Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan bahwa orang yang bernama AGUSTA dan AGUSTA ALMAN adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah AGUSTA ALMAN sesuai yang tertera dalam akta kelahiran No.1704-LT-29052013-0012 tanggal 29 Mei 2013, adalah semata untuk memperjelas identitas diri Pemohon sebagai seorang individu dan warga negara, oleh karena itu Hakim tidak menemukan kekhawatiran akan terjadinya penyelundupan hukum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan bahwa orang yang bernama AGUSTA dan AGUSTA ALMAN adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah AGUSTA ALMAN sesuai yang tertera dalam akta kelahiran No.1704-LT-29052013-0012 tanggal 29 Mei 2013 sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka (3), perkara ini merupakan perkara *voluntair* maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama AGUSTA dan AGUSTA ALMAN adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang benar yang digunakan sekarang adalah AGUSTA ALMAN sesuai yang tertera dalam akta kelahiran No.1704-LT-29052013-0012 tanggal 29 Mei 2013;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh MUHAMMAD REZA ADIWIJANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh HARYA PUTERATAMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HARYA PUTERATAMA, S.H.

MUHAMMAD REZA ADIWIJANA, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Bhn



Rincian Biaya

• Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp 50.000,-
• Panggilan Pemohon Online	:	Rp ,-
• PNBP Panggilan I Pemohon	:	Rp 10.000,-
• Redaksi	:	Rp 10.000,-
• Materai	:	Rp 10.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)